

**PEMBAGIAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU
SEBAGAI HARTA BERSAMA
PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN¹**

Oleh :

Ananda Sultan Rafi Towoliu²

Firdja Baftim³

Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai royalti sebagai bagian dari harta bersama maupun klasifikasi dari royalti sebagai harta bersama ketika dihadapkan dengan permasalahan pembagian harta gono-gini akibat perceraian serta menguraikan proses dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat yang dapat di tempuh oleh suami atau istri mengajukan pembagian harta bersama ketika terjadi permasalahan hukum berupa perceraian. Sehingga dengan penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam konteks perkembangan hukum keluarga nasional ketika terjadi sengketa pembagian royalti sebagai harta bersama pasca perceraian.

Kata Kunci: *royalti, harta bersama, perceraian.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian sebagai fenomena sosial sekaligus peristiwa hukum memiliki konsekuensi yang kompleks, salah satunya menyangkut masalah pembagian harta bersama atau yang dalam istilah hukum sering disebut gono-gini. Harta bersama merupakan akumulasi kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.⁵ Sementara itu, harta bawaan, hibah, dan warisan yang diperoleh masing-masing pihak tetap menjadi milik pribadi, kecuali apabila para pihak secara tegas menyepakati pengaturannya sebagai harta bersama. Dengan demikian, perkawinan menjadi dasar lahirnya harta bersama,

sedangkan perceraian menjadi titik tolak pembagiannya.

Situasi tersebut (perceraian) pada akhirnya membawa dampak pada situasi hukum yang perlu penyelesaian, terutama terkait dengan pembagian harta bersama. Karena suatu perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersama adalah “perkawinan” dan ketika perkawinan tersebut sudah tidak ada kecocokan maka perceraian merupakan salah satu jalan yang kerap dipilih oleh suami maupun istri. Akibat perceraian yang kemudian sering terjadi permasalahan hukum yakni harta bersama, atau dikenal sebagai Harta gono gini.

Selama masa perkawinan tersebut, semua harta yang dihasilkan dari usaha bersama mereka sejak awal perkawinan menjadi harta bersama, bahkan setelah proses akad nikah diucapkan hingga proses terjadinya gugatan perceraian atau yang sebabkan oleh kematian suami/istri (cerai mati).⁶ Harta ini tidak termasuk harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak dari hibah atau warisan yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan, dimana harta tersebut secara otomatis menjadi milik pribadi kecuali jika para pihak sepakat untuk mengaturnya secara lain misalnya ketika terjadi perjanjian pra-nikah.

Dasar hukum mengenai harta bersama dapat ditemukan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “Harta bersama Adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Lebih lanjut, Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa suami dan istri wajib mengutamakan prinsip persetujuan bersama dalam melakukan tindakan hukum atas harta bersama. Konteks hukum Islam di Indonesia, Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi lebih luas mengenai harta bersama. Disebutkan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun surat berharga, serta benda tidak berwujud yang meliputi hak atau kewajiban tertentu. Pembahasan mengenai harta bersama masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Banyak pasangan suami istri yang tidak memahami konsep harta bersama secara mendalam, sehingga persoalan tersebut baru mencuat ke permukaan ketika perceraian sudah terjadi dan putusan pengadilan telah dijatuhkan. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengatur secara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101252

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ E. Rochaeti. 2013. Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1). Hlm. 650-661.

⁶ *Ibid.*

jelas mengenai harta bersama dengan realitas pemahaman masyarakat yang masih terbatas.

Pembagian harta bersama dalam bentuk tidak berwujud dalam hal royalti hak cipta, belakangan ini kian menjadi fokus dalam hukum keluarga, ditambah dengan fakta bahwa terdapat perkembangan industri musik baik secara global maupun nasional dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan inklusif termasuk pengaturan dalam ranah-ranah hukum, misalnya terkait dengan perlindungan hak cipta dan mekanisme pengelolaan, pembagian royalti.

Fenomena ini menimbulkan problematika baru dalam hukum keluarga di Indonesia. Ketika sebuah perkawinan berakhir melalui perceraian, maka salah satu aspek yang harus diselesaikan adalah pembagian harta bersama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 35 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan atau harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan. Akan tetapi, rumusan ini belum secara eksplisit mengatur tentang harta tidak berwujud, termasuk royalti hak cipta lagu. Akibatnya, muncul banyak pertanyaan hukum mengenai kedudukan dan mekanisme pembagian royalti hak cipta lagu yang diperoleh salah satu pasangan selama perkawinan dapat digolongkan sebagai harta bersama atau tidak.

Menelisik praktik sengketa terkait harta tidak berwujud dalam bentuk royalti sebagai bagian harta bersama, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang kemudian sempat menjadi isu menarik perhatian. Kasus ini berawal dari gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ina Idola Rusli (Inara) selaku Penggugat kepada Muhammad Virgoun Putra Tambunan (Virgoun). Inara Rusli mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dalam gugatan cerai tersebut terdapat poin pengajuan pembagian harta bersama berupa royalti atas lagu ciptaan Virgoun. Inara Rusli memilih aset tidak berwujud ini berupa lagu yang memperoleh royalti dari karya-karyanya, sementara Inara Rusli mengajukan klaim atas sebagian royalti tersebut dengan dasar bahwa aliran pembayaran royalti diterima selama masa perkawinan.⁷

Uraian sebelumnya menyadarkan bahwa sudah menjadi sebuah keharusan materi hukum keluarga di Indonesia diperkuat untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk kekayaan modern, termasuk kekayaan intelektual. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik semakin menegaskan bahwa royalti merupakan objek ekonomi yang nyata, dapat dihitung, dan dapat dibuktikan secara akuntabel. Namun, tanpa integrasi norma antara UU Perkawinan dan UU Hak Cipta, terjadi kekosongan hukum (*legal gap*) yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan. Perlu juga ditegaskan bahwa yang menjadi objek harta bersama bukanlah hak moral pencipta, sebab hak tersebut melekat secara pribadi dan tidak dapat dialihkan dalam kondisi apa pun. Sebaliknya, hak ekonomi berupa royalti merupakan objek pembagian yang sah, karena dapat dinilai secara material.⁸

Regulasi mengenai royalti sebagai hak kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Namun dalam konteks pembagian royalti sebagai harta bersama akibat perceraian belum diatur secara eksplisit dan terharmonisasi dalam satu muatan norma hukum baik pada ranah perkawinan (pembagian harta bersama yang tidak berwujud) maupun hak kekayaan intelektual (hak royalti).⁹ Sehingga, berkaitan dengan hal tersebut, penulis kemudian tertarik mendalami dan mengangkat topik pembagian royalti sebagai harta bersama dalam sebuah penelitian Skripsi, yang dimana aspek hukum yang akan dikaji dalam penulisan ini mengenai keabsahan pembagian harta bersama dalam bentuk royalti dengan melihat implementasi penerapan kerangka hukum terhadap pembagian royalti baik dari aspek hukum positif dan aspek hukum islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai

royalti-sebagai-harta-bersama. Di Akses pada Tanggal 9 September 2025, Pukul 15.09 WITA.

⁸ Bismar Siregar. 2025. Pembagian Royalti Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02). Hlm. 48-55.

⁹ Muhammad Tigas Pradoto. 2017. Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2). Hlm. 85.

⁷ Moch. Dani Pratama Huzaini "Pertimbangan Majelis Hakim Menetapkan Royalti Sebagai Harta Bersama". Di Kutip pada Laman: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt657567974bce/pertimbangan-majelis-hakim-menetapkan->

pembagian royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama perkawinan akibat perceraian?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama perkawinan akibat perceraian?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pembagian Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian

Kemudian, Pengaturan mengenai harta bersama memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kekayaan intelektual, khususnya hak cipta atas karya lagu atau musik. Dalam praktik perbandingan hukum, pendekatan terhadap status hukum hak cipta dalam perkawinan bervariasi antarnegara. Sebagian sistem hukum mengakui bahwa hak cipta yang dihasilkan selama masa perkawinan termasuk ke dalam kategori harta bersama, dengan konsekuensi bahwa apabila terjadi perceraian, hak ekonomi (termasuk royalti) yang timbul dari ciptaan tersebut harus dibagi antara suami dan istri secara adil. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa segala bentuk pendapatan atau hasil kerja selama perkawinan merupakan kontribusi bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks hukum nasional, perbedaan tafsir terhadap status hukum hak cipta lagu sebagai bagian dari harta bersama tidak terlepas dari hubungan antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perkawinan. Firdawaty menjelaskan bahwa perbedaan substansial antara kedua rezim hukum tersebut sering kali menimbulkan ambiguitas dalam praktik, karena undang-undang hak cipta lebih menekankan perlindungan terhadap pencipta secara individual, sedangkan undang-undang perkawinan menekankan konsep kepemilikan kolektif atas hasil yang diperoleh selama perkawinan.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang harmonis (harmonisasi normatif) untuk menentukan sejauh mana hak ekonomi atas

ciptaan, termasuk royalti, dapat dikategorikan sebagai harta bersama.

Selain itu, kompleksitas hubungan antara hukum hak cipta dan hukum keluarga juga mencerminkan adanya dimensi filosofis yang berbeda dalam tujuan masing-masing bidang hukum. Hukum hak cipta menekankan penghormatan terhadap karya intelektual sebagai manifestasi kebebasan berekspresi dan otonomi individu, sedangkan hukum keluarga berorientasi pada kesejahteraan bersama dan keadilan distributif antar pasangan. Ketika sebuah karya cipta seperti lagu dihasilkan dalam ikatan perkawinan, persoalan mengenai kepemilikan dan pembagian hasil ekonominya menuntut pendekatan hukum yang lebih integratif dan proporsional, agar hak pencipta terlindungi tanpa mengabaikan kontribusi pasangan dalam mendukung proses kreatif maupun ekonomi rumah tangga.

Variasi dalam pengaturan hukum nasional mengenai status hak cipta lagu dalam perkawinan merefleksikan tingkat kompleksitas yang tinggi dalam menempatkan hak kekayaan intelektual di dalam kerangka hukum keluarga.¹¹ Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi hasil cipta individu sebagai perwujudan ekspresi intelektual dan otonomi pribadi, sedangkan hukum perkawinan menitikberatkan pada asas kebersamaan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta keadilan distributif antara suami dan istri.

Perbedaan orientasi normatif tersebut menimbulkan persoalan mendasar dalam praktik hukum, terutama ketika karya cipta seperti lagu dihasilkan selama masa perkawinan. Dalam konteks demikian, timbul pertanyaan apakah hak cipta lagu tersebut termasuk dalam rezim harta bersama (*gemeenschappelijke goederen*) atau tetap menjadi milik pribadi pencipta (*persoonlijk eigendom*). Permasalahan ini mengandung implikasi yuridis signifikan karena berkaitan langsung dengan pembagian hak ekonomi (royalti), tanggung jawab hukum, dan perlindungan hak moral dari pencipta.

Sebagaimana ditegaskan oleh Asnawi bahwa perbedaan tersebut menuntut adanya pendekatan hukum yang komprehensif dan integratif, dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu: (1) aspek normatif dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan

¹⁰ Linda Firdawaty. 2017. Filosofi pembagian harta bersama. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1). Hlm. 98.

¹¹ Dyah Auliah Rachma Ruslan 2024. Royalti Lagu sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 5(2). Hlm. 231.

perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta; (2) aspek hukum keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur kepemilikan bersama atas hasil usaha selama perkawinan; serta (3) asas keadilan substantif yang menuntut pembagian hasil ekonomi secara proporsional berdasarkan kontribusi nyata kedua belah pihak.¹²

Menarik untuk dicermati dalam aspek kerangka pengaturan hukum kekayaan, hak cipta memiliki karakteristik yang secara mendasar berbeda dengan benda berwujud (*tangible property*) seperti rumah, tanah, atau kendaraan. Benda berwujud memiliki sifat material dan fisik, dapat diamati secara inderawi, serta memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur melalui eksistensi fisiknya. Sebaliknya, hak cipta termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (*intangible property*) yang tidak memiliki bentuk fisik, melainkan berwujud dalam ekspresi gagasan intelektual manusia yang termanifestasi melalui karya sastra, seni, musik, atau ciptaan ilmiah. Hak cipta tidak melekat pada benda fisik yang menjadi media penyalur ciptaan, tetapi pada substansi kreativitas dan orisinalitas yang terkandung di dalam karya tersebut. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak cipta bersifat non-material, namun memiliki nilai ekonomi dan moral yang diakui serta dilindungi oleh sistem hukum.

Perwujudan hak ekonomi yang melekat pada pencipta karya intelektual termanifestasi dalam bentuk penerimaan royalti, yaitu imbalan yang diterima atas pemanfaatan karya cipta oleh pihak lain. Royalti tersebut merupakan perwujudan konkret dari hak ekonomi (*economic rights*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Dalam konteks hubungan perkawinan, royalti yang dihasilkan selama berlangsungnya ikatan perkawinan tidak hanya merepresentasikan hasil kerja intelektual individu, tetapi juga berpotensi menjadi sumber penghidupan bersama yang mendukung keberlangsungan ekonomi rumah tangga.¹³

¹² M. N. Asnawi, & SHI, M. 2022. *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media. Hlm. 13.

¹³ Kirana Apsari and Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2025. Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama pada Proses Perceraian yang Bersumber

Sehingga, ketika terjadi perceraian, royalti kerap menjadi objek sengketa hukum yang menimbulkan persoalan dalam penentuan statusnya sebagai harta bersama (*gemeinschaft vermogen*) atau harta pribadi (*eigen vermogen*) antara suami dan istri.

Penentuan mengenai kedudukan royalti termasuk dalam kategori harta bersama harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perkawinan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Berdasarkan ketentuan tersebut, harta dalam perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama mencakup seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik melalui kegiatan ekonomi bersama maupun usaha pribadi dari salah satu pihak, sementara harta bawaan merupakan harta yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan berlangsung, serta harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah pribadi selama perkawinan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Royalti yang dihasilkan dari karya cipta selama masa perkawinan pada prinsipnya dapat digolongkan sebagai harta bersama, karena diperoleh dalam rentang waktu ikatan hukum perkawinan yang sah.¹⁴ Namun, apabila karya tersebut diciptakan sebelum perkawinan dan hak ekonominya baru terealisasi selama perkawinan, maka penentuan status hukumnya harus mempertimbangkan asas keadilan substantif dan doktrin kontribusi ekonomi tidak langsung dari pasangan. Artinya, meskipun karya tersebut merupakan hasil kerja intelektual pribadi, istri atau suami yang tidak turut mencipta tetap memiliki hak moral untuk mendapatkan bagian dari royalti tersebut jika terbukti bahwa dukungannya berkontribusi terhadap keberhasilan penciptaan karya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", tanpa membedakan apakah perolehan tersebut bersifat material maupun immaterial. Rumusan norma ini bersifat terbuka (*open interpretation*), sehingga memungkinkan untuk menafsirkan bahwa hak cipta dan royalti sebagai hasil kerja intelektual termasuk ke dalam kategori harta

dari Royalti Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19.1. Hlm. 1-16.

¹⁴ *Ibid*,

bersama sepanjang diperoleh selama perkawinan. Adapun bentuk-bentuk harta bersama sebagaimana dijelaskan oleh doktrin hukum perkawinan meliputi: (1) harta yang dibeli selama perkawinan; (2) harta yang dibeli sesudah perceraian dengan menggunakan dana dari harta bersama; (3) harta yang diperoleh selama perkawinan baik melalui kegiatan ekonomi maupun hak atas karya; (4) penghasilan yang timbul dari atau dihasilkan oleh harta bersama; dan (5) penghasilan pribadi dari suami atau istri yang diperoleh selama perkawinan.¹⁵

Ketiadaan penjabaran eksplisit dalam undang-undang mengenai bentuk harta tidak berarti bahwa harta *immaterial* seperti royalti tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Dalam praktik yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan 9 November 1976 No.1448 K/Sip/1974 yang menegaskan interpretasinya bahwa harta bersama dapat mencakup aset yang diperoleh selama perkawinan.¹⁶ Interpretasi inilah menjelaskan bahwa harta bersama juga mencakup segala bentuk aset yang memiliki nilai ekonomi dan potensi manfaat finansial, termasuk hak kekayaan intelektual. Konteks hukum perdata Indonesia, terminologi "harta" secara konseptual seringkali dikaitkan dengan istilah "benda", terutama dalam ranah hukum keluarga yang mengenal konsep harta benda perkawinan. Secara yuridis, harta benda perkawinan merupakan keseluruhan aset atau kekayaan yang diperoleh oleh suami dan/atau istri selama masa perkawinan yang sah, yang pada prinsipnya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup keluarga serta peningkatan kesejahteraan rumah tangga.¹⁷ Pengaturan ini sejalan dengan asas kebersamaan dan kesetaraan dalam rumah tangga, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dan kewajiban yang sama dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal mencari penghidupan bersama. Dengan demikian, besar kecilnya kontribusi ekonomi masing-masing pihak tidak menjadi ukuran

kepemilikan yang berbeda terhadap harta bersama, sebab hakikat harta tersebut merupakan hasil usaha kolektif yang memiliki tujuan sosial, yakni kesejahteraan keluarga.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian yuridis terhadap istilah "barang" melalui Pasal 499, yang menyatakan bahwa "barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik." Definisi ini memperluas cakupan makna benda dalam sistem hukum Indonesia, di mana benda tidak hanya terbatas pada objek yang berwujud (*tangible property*), tetapi juga mencakup hak-hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible property*), selama hak tersebut dapat dimiliki dan memiliki nilai ekonomis yang diakui oleh hukum.

Beberapa sarjana hukum memberikan elaborasi yang lebih mendalam terhadap konsep "benda" tersebut. Soediman Kartohadiprodjo menafsirkan benda sebagai segala sesuatu yang memiliki bentuk fisik maupun hak tertentu, dengan pengecualian terhadap *hak milik itu sendiri* karena hak milik merupakan konsekuensi hukum atas kepemilikan benda, bukan bagian dari bendanya. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan kemudian memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa benda mencakup barang berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh pancaindra, serta barang tidak berwujud, seperti hak tagih, hak cipta, dan bentuk hak kekayaan intelektual lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan objek perikatan. Subekti juga memberikan pembedaan antara benda dalam arti luas, yakni segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang, dan benda dalam arti sempit, yakni objek yang dapat dilihat dan dirasakan secara fisik.¹⁸ Definisi ini menunjukkan bahwa benda tidak semata-mata dipahami dalam konteks material atau fisik, tetapi juga mencakup nilai intrinsik dan fungsi ekonomis yang melekat padanya. Pemahaman ini menjadi relevan dalam konteks hukum, karena benda sebagai objek hukum (*objectum iuris*) tidak terbatas pada aspek kebendaan yang dapat dilihat dan disentuh, melainkan juga pada hak-hak yang bersifat abstrak namun memiliki nilai hukum yang dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.

KUHPerdata juga mengatur penggolongan benda berdasarkan sifat pergerakannya, yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Berdasarkan Pasal 509 KUHPerdata, benda

¹⁵ Lumalente Y P Wiliam, 2018. *Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lex Privatum 6, no. 1. Hlm. 99-107.

¹⁶ Yunanto, Yunanto. "Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum Dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Pada Perkawinan Serial." *Masalah-Masalah Hukum* 47.4. Hlm. 390.

¹⁷ Lumalente Y P Wiliam. *Loc. Cit.*

¹⁸ P.N.H. Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana. Hlm. 174.

bergerak karena sifatnya adalah benda yang dapat berpindah tempat dengan sendirinya atau dapat dipindahkan, seperti kendaraan, perhiasan, atau barang dagangan. Sementara itu, Pasal 511 KUHPerdata menjelaskan bahwa benda bergerak karena ketentuan undang-undang mencakup hak-hak yang tidak memiliki bentuk fisik namun dipersamakan dengan benda bergerak, seperti surat berharga, saham, dan hak piutang. Klasifikasi ini penting karena menentukan aspek yuridis dalam penguasaan, pembebanan jaminan, serta pembagian harta dalam hubungan hukum perdata, termasuk dalam konteks harta bersama suami istri.

Pemaknaan benda dalam hukum perdata Indonesia tidak hanya mencakup barang yang dapat dirasakan secara kasat mata, tetapi juga hak-hak yang bersifat immaterial dan memiliki nilai hukum serta ekonomi. Dengan demikian, hak atas kekayaan intelektual termasuk royalti dari hak cipta dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud, karena meskipun tidak memiliki bentuk fisik, hak tersebut memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan atau dialihkan.¹⁹

Beranjak dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai dasar argumentasi pengaturan hukum atas kedudukan dan keterkaitan royalti sebagai harta bersama. Uraian kedudukan royalti sebagai harta bersama diatas, kemudian melahirkan pertanyaan mengenai ranah hukum yang digunakan dan diimplementasikan pada pembagian royalti sebagai harta bersama menggunakan rezim hukum hak kekayaan intelektual atau perkawinan, maka patutlah untuk dapat diklasifikasikan dengan melihat uraian dari aspek royalti itu sendiri dengan mengintegrasikan dengan harta bersama. Royalti menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh manfaat finansial dari hasil ciptaan, seperti penggandaan, distribusi, dan pertunjukan karya. Ketika seorang pencipta menikah, maka hak ekonomi yang dihasilkan selama perkawinan tidak berdiri sendiri, melainkan dapat terintegrasi dalam rezim harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Pasal 91 Kompilasi Hukum

Islam (KHI). Dengan demikian, royalti yang diterima selama masa perkawinan meskipun hak ciptanya melekat secara pribadi pada pencipta memiliki dua dimensi hukum berbeda. Untuk memahami konteks pembagian royalti, penulis membedakan konteks royalti sebagai bagian dari harta bersama menjadi dua rezim hukum yang berbeda dalam penerapan yuridisnya yaitu rezim hukum hak cipta dan juga hukum perkawinan.

- a. Hak cipta mengatur kepemilikan dan perlindungan karya, bukan distribusi harta perkawinan, undang-undang hak cipta berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan pencipta terhadap karyanya dari pelanggaran pihak ketiga. Namun, undang-undang ini tidak mengatur hubungan keperdataan dalam rumah tangga, seperti pembagian aset antara suami dan istri. Dengan kata lain, UU Hak Cipta hanya sekedar mengatur eksistensi dan hak atas karya termasuk pendistribusiannya.
- b. Rezim hukum perkawinan dalam memetakan royalti sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, menegaskan konteks royalti menjadi bagian dari harta tidak berwujud, dimana ketika pencipta menghasilkan karya dan memperoleh royalti selama masa perkawinan, royalti itu secara hukum adalah “pendapatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Maka, ia tunduk pada prinsip komunalitas harta bersama. Hal tersebut tentu berbeda dengan penerapan dari rezim hukum hak kekayaan intelektual, hukum perkawinan melalui undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur hubungan kepemilikan dalam konteks rumah tangga. Termasuk pembagian royalti antar suami istri harus tunduk pada rezim hukum keluarga.

Dengan demikian, apabila royalti diterima atau dihasilkan selama masa perkawinan, maka secara hukum keluarga, royalti tersebut termasuk harta bersama. Namun, apabila karya diciptakan sebelum menikah, maka hak cipta dan hak ekonomi dasarnya merupakan harta bawaan, tetapi hasil (royalti) yang terus-menerus diterima selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai hasil pengelolaan harta bawaan yang menjadi harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI. Sehingga dasar argumentasi hukum pembagiannya menggunakan Hukum Perkawinan dan KHI secara normatif, dalam kasus perceraian atau sengketa pembagian royalti tidak menggunakan

¹⁹ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, and Khaerul Anwar, 2021. Kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan dan eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta. *Jentera: Jurnal Hukum* 4.1. Hlm. 440.

hukum hak cipta, melainkan hukum perkawinan dan/atau hukum keluarga Islam.

Konteks pembagian harta bersama dalam bentuk royalti dapat ditemui dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan istri. Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut ialah bahwa pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi antara kedua belah pihak. Namun demikian, prinsip pembagian tersebut tidak dapat dimaknai secara kaku sebagai pembagian dengan proporsi sama rata (50:50) sebagaimana Pasal 128 KUHPerdata menyebutkan bahwa setelah bubarnya perkawinan (bercerai), kekayaan bersama mereka (harta bersama/ gono gini) dibagi dua untuk suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersalahkan dari mana asal barang-barang (harta bersama) tersebut.

Begitupun dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi setengah untuk suami dan setengah untuk istri, kecuali ada perjanjian lain. Namun penerapan pembagiannya juga perlu mempertimbangkan kondisi konkret dari hubungan perkawinan yang bersangkutan, termasuk aspek harta bawaan, serta tanggung jawab dalam menjalani rumah tangga masing-masing pihak selama masa perkawinan. Hal tersebut bertumpu pada asas keadilan sebagaimana termaktub dalam undang-undang perkawinan. Keadilan substantif menjadi tolok ukur utama dalam menentukan besaran bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak, bukan semata-mata keadilan formal berdasarkan kesetaraan aritmetis.

Pandangan tersebut tercermin dalam praktik-praktik peradilan agama, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK, di mana majelis hakim tidak menerapkan prinsip pembagian sama besar antara suami dan istri, melainkan menetapkan pembagian sepertiga bagian kepada suami dan dua pertiga bagian kepada istri. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis dan moral bahwa istri telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelunasan utang suami yang dibawa sebelum perkawinan, serta turut berperan aktif dalam mencari nafkah untuk menopang kebutuhan anak-anak dan bahkan membantu istri pertama suaminya.²⁰

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pengadilan dalam menafsirkan ketentuan mengenai harta bersama tidak semata berpegang pada teks normatif undang-undang, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kontribusi nyata dalam rumah tangga, sebagaimana merupakan asas mendasar dalam hukum keluarga nasional Indonesia.

Pembagian harta bersama yang ideal bukanlah semata berdasarkan prinsip matematis, tetapi harus merefleksikan asas proporsionalitas dan keadilan substantif, yakni dengan memperhitungkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap pembentukan dan pemeliharaan harta bersama. Hakim dalam praktiknya memiliki diskresi yudisial untuk menentukan komposisi pembagian yang berbeda apabila terdapat alasan yang sah secara moral dan hukum, seperti kontribusi finansial yang tidak seimbang, keterlibatan dalam pengelolaan ekonomi keluarga, atau beban tanggung jawab yang lebih besar dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga.²¹ Tidak hanya itu, keadilan gender dan fungsi sosial perkawinan, menjadi tolak ukur khususnya kontribusi istri seperti mengasuh anak, mengatur rumah tangga, serta menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga memiliki nilai ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, meskipun seorang istri tidak bekerja dalam arti formal, kontribusinya di ranah domestik (mengurus rumah tangga) tetap diakui sebagai bentuk partisipasi produktif yang setara secara moral dan hukum terhadap terbentuknya harta bersama.

Sebaliknya, apabila suami berada dalam posisi tidak bekerja sementara istri menjadi pihak yang aktif secara ekonomi, maka suami pun tetap memiliki hak atas harta bersama sepanjang ia turut berkontribusi dalam bentuk lain yang mendukung keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, hukum nasional menegaskan bahwa pembagian harta bersama tidak hanya ditentukan oleh produktivitas ekonomi yang bersifat material, melainkan juga oleh kontribusi *immaterial* yang mendukung keberlangsungan kehidupan keluarga secara menyeluruh. Prinsip-prinsip inilah merefleksikan pemahaman modern

Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta: No. 126/Pdt. G/2013/PTA. JK). *Diss. Universitas Airlangga*. Hlm. 19.

²¹ Titie Rachmiati Peotri. 2020. *Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam.* " *Lex Renaissance* 5.2. Hlm. 347.

²⁰ Hanna Ayu Puspitasari. 2015. *Pembagian Harta Perkawinan Dengan Adanya Perjanjian*

mengenai fungsi sosial keluarga yang tidak semata-mata ekonomis, tetapi juga emosional dan moral, di mana setiap bentuk pengorbanan dan tanggung jawab domestik dipandang memiliki nilai hukum yang layak untuk dilindungi.

Terdapat sebuah keadaan hukum yang dapat mereduksi atau menigasikan ruang lingkup pembagian royalti sebagai harta bersama dalam suatu perkawinan yakni perjanjian perkawinan. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, suami dan istri berwenang untuk membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sebelum atau selama perkawinan berlangsung, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan secara normatif membatasi atau meniadakan keberlakuan harta bersama dalam perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan, para pihak dapat menyepakati pemisahan harta secara penuh maupun sebagian, sehingga aset atau penghasilan yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak. Sebenarnya praktik ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepemilikan individual, serta mencegah potensi sengketa pembagian harta dalam hal terjadi perceraian atau pembubaran perkawinan.

Perubahan yang dibawa oleh UU No. 16 Tahun 2019 semakin memperkuat kedudukan perjanjian perkawinan karena membuka peluang bagi pasangan untuk membuat atau mengubah perjanjian tersebut selama perkawinan berlangsung, tidak hanya sebelum perkawinan.²² Dengan demikian, regulasi ini memberikan fleksibilitas dan perlindungan hukum yang lebih progresif, sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam hukum perdata Indonesia. Perjanjian ini dapat mencakup klausul-klausul yang mengatur pembagian pendapatan atau royalti yang diperoleh selama perkawinan, terutama jika salah satu atau kedua pasangan memiliki hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta lagu atau musik. Perjanjian perkawinan dapat mengatur persentase atau metode pembagian royalti masing-masing, dengan mempertimbangkan kontribusi dalam penciptaan

atau pengembangan karya atau royalti menjadi hak masing-masing.²³

B. Penyelesaian Sengketa Pembagian Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian

Penyelesaian sengketa pada praktiknya, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan model penyelesaian yang tepat yaitu karena biaya litigasi yang relatif tinggi sering kali menjadi kendala bagi para pihak untuk menempuh jalur pengadilan. mediasi dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada musyawarah untuk mufakat. Mediasi juga dapat berfungsi sebagai sarana membangun kembali hubungan dan reputasi antara para pihak, terutama dalam sengketa yang melibatkan hubungan pribadi atau profesional, seperti antara mantan pasangan yang sama-sama memiliki kepentingan ekonomi terhadap royalti hak cipta. Penyelesaian melalui pengadilan sering kali menghadapi kendala sulitnya pembuktian khususnya dalam hak cipta, terutama dalam menentukan kontribusi kreatif dan nilai ekonomi yang dihasilkan selama perkawinan. Dengan mediasi mendorong penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan musyawarah, bukan dengan konfrontasi hukum yang berpotensi menimbulkan permusuhan.

Mediasi dianggap mampu memfasilitasi keadilan prosedural, karena memungkinkan para pihak berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian dan menentukan hasil yang saling menguntungkan. Alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang dikembangkan sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang berorientasi pada musyawarah dan kesepakatan para pihak. Secara umum, mekanisme ADR diakui secara universal memiliki empat bentuk utama, yaitu arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi, yang masing-masing menawarkan pendekatan berbeda terhadap penyelesaian konflik, namun tetap mengedepankan prinsip konsensualitas dan efisiensi hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep penyelesaian sengketa non-litigasi memperoleh dasar hukum yang kuat melalui pengaturan dalam Undang-Undang

²² Nilna Fauza, and Moh Afandi. 2020.

Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2.1. Hlm. 11

²³ Kirana Apsari and Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Op. Cit.*

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa non-litigasi mengedepankan pendekatan win-win solution, di mana kepentingan kedua belah pihak dapat diakomodasi tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.²⁴ Dalam konteks sengketa pembagian royalti sebagai harta bersama, penggunaan non-litigasi menjadi sangat relevan karena sifatnya yang fleksibel, menjaga kerahasiaan para pihak, serta mampu meminimalisasi dampak emosional yang sering muncul dalam sengketa pasca perceraian. Oleh karena itu, keberadaan penyelesaian sengketa non-litigasi, khususnya mediasi dan negosiasi, bukan hanya mencerminkan perkembangan paradigma penyelesaian sengketa yang lebih progresif, tetapi juga merupakan wujud nyata dari implementasi asas kekeluargaan dan keadilan substantif.

Teknis penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) dapat dilakukan dengan musyawarah keluarga, cara ini mengupayakan kesepakatan antara suami dan istri untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan, yang bisa saja tidak selalu 50-50, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan masing-masing pihak, seperti untuk melindungi anak. Sedangkan cara lain dapat dilakukan mediasi, mediasi ini terjadi bila musyawarah secara kekeluargaan tidak tercapai, pembagian royalti sebagai harta bersama dapat diselesaikan melalui mediasi. Mediasi bertujuan mencapai kesepakatan yang membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah secara cepat, ringan, dan menjaga hubungan baik, Mediasi dapat difasilitasi oleh mediator bersertifikat untuk menentukan proporsi pembagian penghasilan dari hak cipta secara sukarela. Mediasi keluarga dapat menghindari sengketa berkepanjangan, terutama ketika royalti bersifat periodik dan terus mengalir. Perjanjian tertulis hasil mediasi dapat memiliki kekuatan hukum tetap apabila dilegalkan oleh pengadilan sebagai akta perdamaian. Dalam implementasi penyelesaian sengketa non-litigasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:²⁵

Implementasi penyelesaian non litigasi dalam pembagian royalti sebagai objek harta bersama mempunyai beberapa kendala seperti tidak adanya

kekuatan hukum eksekutorial terhadap hasil kesepakatan para pihak, terlebih bila penyelesaian dilakukan melalui proses kekeluargaan tanpa ada mediator, kecuali jika kemudian dikuatkan melalui penetapan atau putusan pengadilan.²⁶ Berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hasil kesepakatan mediasi atau negosiasi baru memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dituangkan dalam akta perdamaian yang kemudian didaftarkan di pengadilan. Kelemahan lainnya yaitu kesulitan dalam menentukan nilai royalti secara objektif karena royalti berbeda dengan aset fisik seperti tanah atau kendaraan, proses penentuan nilai royalti yang adil seringkali sulit dilakukan karena tidak adanya transparansi penuh mengenai laporan pendapatan dari LMKN. Di tambah lagi realitasnya, banyak pasangan yang bersengketa terkait royalti sebagai harta bersama tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai tentang royalti sebagai harta bersama termasuk konsekuensi yuridisnya. Ketidaktahuan ini sering dimanfaatkan oleh pihak yang lebih berpengalaman atau memiliki penasihat hukum, sehingga hasil penyelesaian tidak mencerminkan kesetaraan hukum (*equality before the law*). Akibat dari hal tersebut, pembagian royalti dalam konteks harta bersama melalui non-litigasi sering kali didasarkan pada perkiraan atau pernyataan sepihak, bukan pada data resmi yang dapat diverifikasi secara hukum.

Konteks yang lain, bila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan juga, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembagian royalti sebagai harta bersama (gugat harta gono-gini) ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, atau Pengadilan Negeri bagi non-Muslim, sesuai ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan. Dalam penyelesaian sengketa harta bersama merupakan kompetensi absolut dan kewenangan Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama islam, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama (PA).²⁷ Hal tersebut disebabkan oleh aspek-aspek hukum yang terkait dengan perkawinan, perceraian, dan pembagian harta warisan yang umumnya diatur dalam hukum keluarga dan hukum waris Islam

²⁴ Ramdani Wahyu Sururie. "Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9.1. Hlm. 60..

²⁵ B. Sutiyoso, 2008. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Genta Press. Hlm. 72.

²⁶ Lailatul Qomariyah, 2015. *Kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

²⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin, 2017. *Sengketa Keluarga*, Cet. 2. Jakarta: Kaukaba Group. Hlm. 12.

dan Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya bagi yang beragama islam dan bagi yang bukan beragama islam menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara pembagian royalti sebagai harta bersama.

Makna Litigasi merupakan suatu istilah pada hukum terkait penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Metode tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan.²⁸ Hal itu demi menghindari adanya permasalahan yang tak terduga dikemudian hari. Perkara sengketa tersebut diakhirkan di bawah naungan Hakim melalui pengadilan yang berwenang. Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu dan masuk dalam proses persidangan sebagai berikut:

1. Royalti dihasilkan selama perkawinan berlangsung.
2. Penghasilan tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga.
3. Tidak ada perjanjian perkawinan yang mengecualikan aset tersebut.

Hakim akan menilai bukti dokumen (seperti kontrak royalti dengan lembaga manajemen kolektif, bukti transfer royalti, atau pernyataan pihak ketiga) untuk menentukan apakah royalti masuk kategori harta bersama.²⁹ Prinsip pembuktian dalam hukum perdata adalah *actori incumbit probatio* barang siapa yang mendalilkan gugatan, dialah yang harus membuktikan. Maka, keberhasilan penggugat sangat bergantung pada bukti autentik terkait penghasilan royalti tersebut.

Hakim memiliki peran sentral dalam menilai proporsi pembagian royalti. Berdasarkan asas keadilan substantif dan itikat baik (*good faith*) sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, pembagian tidak selalu dilakukan secara 50:50, melainkan disesuaikan dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak selama perkawinan.³⁰ Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK, hakim memutuskan pembagian tidak sama besar (1/3 untuk suami dan

2/3 untuk istri) dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan moral istri dalam menopang kehidupan keluarga. Pendekatan ini dapat diterapkan pula pada kasus royalti apabila salah satu pihak lebih aktif dalam menghasilkan atau mengelola hak ekonomi atas karya tersebut.

Satu sisi, terdapat gugatan pembagian harta bersama yang lazimnya pembagian harta bersama berbarengan dengan gugatan perceraian, sebab gugatan pembagian harta bersama termasuk royalti berkausalitas dengan adanya sebuah perceraian. Namun bila dilihat secara dekat, dalam hal ini apabila suami isteri menginginkan untuk melakukan perceraian, hendaklah mengajukan perceraian ke Pengadilan dengan gugatan perceraian dapat diajukan sekaligus gugatan tentang pembagian harta bersama dalam petitum atau permohonan di Pengadilan Agama, Namun berbeda di Pengadilan Negeri haruslah gugatan perceraian diputus barulah di ajukan gugatan harta bersama.

Tahapan paling penting dan krusial dalam penyelesaian sengketa royalti sebagai harta bersama adalah tahap pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan maupun hasil mediasi non-litigasi. Tahapan ini kemudian diserahkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki peranan strategis dalam tata kelola dan distribusi royalti di Indonesia sekaligus memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam mendistribusikan royalti. Sebagai lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 87 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMKN berfungsi untuk melakukan pengumpulan (penarikan) royalti dari pihak yang memanfaatkan ciptaan atau produk hak terkait secara komersial, khususnya dalam bidang lagu dan/atau musik. Selanjutnya, LMKN memiliki tanggung jawab hukum untuk menyalurkan atau mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pelaku pertunjukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran LMKN menjadi relevan ketika royalti hak cipta termasuk dalam objek harta bersama yang harus dibagi antara mantan pasangan suami istri. Untuk memastikan bahwa mantan pasangan yang bukan pencipta (non-kreator) memperoleh bagian yang menjadi haknya, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berfungsi sebagai dasar hukum dan bentuk perlindungan yuridis paling kuat bagi pihak tersebut. Setelah adanya putusan pengadilan yang menetapkan pembagian royalti sebagai bagian dari harta

²⁸ Ramdani Wahyu Sururie. *Op. Cit.*

²⁹ Efa Laela Fakriah, 2022. Penemuan hukum oleh hakim melalui pembuktian dengan menggunakan bukti elektronik dalam mengadili dan memutus sengketa perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5.1. Hlm. 98.

³⁰ Monica Sri Astuti Agustina, and Aulia Rahman Hakim. 2025. Tinjauan Yuridis Tentang Royalty Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian. *Yustitiabelen* 11.1. Hlm. 81.

bersama, pengalihan atau transfer hak ekonomi atas royalti dapat dilakukan secara langsung oleh pihak pencipta kepada mantan pasangannya. Mekanisme pengalihan secara langsung ini lazim digunakan dalam praktik hukum keluarga, khususnya pada perkara perceraian, sebagai sarana formal untuk mentransfer sebagian hak ekonomi tanpa mengubah status hak moral pencipta atas karyanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum dan mekanisme kelembagaan yang jelas dalam pengelolaan royalti di Indonesia. Regulasi ini menegaskan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai entitas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti bagi pencipta serta pemegang hak terkait di sektor musik dan lagu. Pasal 14 ayat (3) PP No. 56 Tahun 2021, LMKN berkewajiban untuk mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait sesuai dengan data dan proporsi yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan ini, hak mantan pasangan atas royalti tidak dapat diperoleh secara langsung dari LMKN bagi pasangan yang terdaftar sebagai penerima royalti utama.

Mekanisme tersebut memberikan kepastian hukum mengenai prosedur distribusi royalti pasca-perceraian, sekaligus menegaskan bahwa pembagian royalti sebagai harta bersama harus tunduk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta mekanisme administratif yang diatur oleh LMKN. LMKN berperan sebagai lembaga penengah administratif yang menjaga keseimbangan antara hak ekonomi pencipta dan hak mantan pasangan sebagai bagian dari harta bersama pasca adanya putusan pengadilan sehingga meminimalisir sengketa pembagian royalti sebagai harta bersama sebagai tindak lanjut yang konkrit sekaligus menegaskan kepastian hukum atas pembagian royalti sebagai harta bersama bagi suami maupun istri.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia Royalti yang dihasilkan selama masa perkawinan merupakan bagian dari harta bersama sejauh memiliki nilai ekonomis dan dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga,

sedangkan hak moral atas ciptaan tetap menjadi milik pribadi pencipta. Pembagian royalti dilakukan berdasarkan asas keadilan, proporsionalitas, dan kesetaraan, baik melalui kesepakatan bersama maupun putusan pengadilan. Praktik peradilan yang tertuang dalam perundang-undangan Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mengakui hak ekonomi atas karya intelektual sebagai bagian dari benda tidak berwujud dan menjadi bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

2. Penyelesaian sengketa pembagian royalti sebagai bagian dari harta bersama pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yakni non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi, seperti mediasi menjadi alternatif penyelesaian yang menekankan prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama untuk mencapai solusi yang adil tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan berbiaya tinggi. Sedangkan proses litigasi melalui pengadilan tetap menjadi instrumen formal yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak ketika penyelesaian damai tidak tercapai. mekanisme penyelesaian ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang fleksibilitas sekaligus perlindungan hukum guna memastikan pembagian royalti dilakukan secara adil, dan proporsional.

B. Saran

1. Perlunya susunan pengaturan yang lebih spesifik dan terintegrasi baik dalam peraturan perundang-undangan maupun pedoman teknis peradilan, yang secara tegas mengatur mekanisme penilaian, pengelolaan, serta pembagian hak ekonomi atas karya cipta setelah terjadinya perceraian. Hal tersebut penting untuk memberikan kejelasan yuridis terhadap status royalti sebagai bagian dari harta bersama, serta mencegah timbulnya sengketa interpretasi hukum lebih lanjut bagi para pihak yang bersengketa. Dengan begitu akan memperkuat fungsi peradilan sebagai lembaga penegak keadilan dalam konteks pembagian harta tidak berwujud, sekaligus menjadi landasan normatif menentukan porsi dan hak masing-masing pihak berdasarkan asas proporsionalitas dan berkeadilan yang lebih berkepastian hukum.
2. Perlunya mekanisme koordinatif yang jelas antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan lembaga mediasi (mediator) sebagai bagian tindak lanjut keberhasilan penyelesaian sengketa dalam

³¹ Faisal Santiago. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

konteks pembagian royalti sebagai harta bersama. Ketidadaan regulasi teknis yang mengatur hubungan antara kedua institusi tersebut menyebabkan hasil mediasi sering tidak dapat diimplementasikan secara administratif pada sistem LMKN. Sebab dalam sistem pengelolaan royalti LMKN tidak memiliki kewajiban hukum langsung untuk menyalurkan royalti kepada mantan pasangan yang berhak, kecuali melalui instruksi resmi dari pengadilan. Hal ini membuat penyelesaian non-litigasi tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Asnawi M. N. & SHI, M. 2022. *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2017. *Sengketa Keluarga, Cet. 2*. Jakarta: Kaukaba Group.
- Haryono, S.H. 2025. *Pengakuan dan perlindungan hak cipta dalam konteks filosofi dan teori*. Magnum Pustaka.
- Sardjono, 1975. *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Santiago, Faisal. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Simanjuntak, P.N.H, 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Sutiyoso, B. 2008. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Susilo, Budi. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Subekti, 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

JURNAL

- Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, and Khaerul Anwar, 2021. Kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan dan eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta. *Jentera: Jurnal Hukum* 4.1.
- Agustina, Monica Sri Astuti and Aulia Rahman Hakim. 2025. Tinjauan Yuridis Tentang Royalty Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian. *Yustitiabelen* 11.1.

- Apsari Kirana and Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2025. Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama pada Proses Perceraian yang Bersumber dari Royalti Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19.1.
- Fakhriah, Efa Laela. 2022. Penemuan hukum oleh hakim melalui pembuktian dengan menggunakan bukti elektronik dalam mengadili dan memutus sengketa perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5.1.
- Firdawaty, Linda. 2017. Filosofi pembagian harta bersama. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Muhammad Tigas Pradoto. 2017. Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2).
- Puspitasari, Hanna Ayu. 2015. Pembagian Harta Perkawinan Dengan Adanya Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta: No. 126/Pdt. G/2013/PTA. JK). *Diss. Universitas Airlangga*.
- Qomariyah, Lailatul. 2015. Kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1).
- Ruslan, Dyah Auliah Rachma. 2024. Royalti sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 5(2).
- Sopiyan, Muhammad. 2023. Analisis perjanjian perkawinan dan akibatnya menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6.2.
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9.1.
- Siregar, Bismar. 2025. Pembagian Royalti Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02).
- Waluyo, B. 2020. Akibat Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(2).

Wiliam, Lumalente Y. P., 2018. Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Privatum* 6, no. 1.

Yunanto, Yunanto. "Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum Dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Pada Perkawinan Serial." *Masalah-Masalah Hukum* 47.4

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Buku I tentang Orang dan Buku II tentang Benda.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

INTERNET

Moch. Dani Pratama Huzaini "Pertimbangan Majelis Hakim Menetapkan Royalti Sebagai Harta Bersama". Di Kutip pada Laman:<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt657567974bcee/pertimbangan-majelis-hakim-menetapkan-royalti-sebagai-harta-bersama>. Di Akses pada Tanggal 9 September 2025, Pukul 15.09 WITA.